

PEMENUHAN PERSYARATAN – KEPENGURUSUAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK LOKAL

2022

Kpt 21 TAHUN 2022, 17 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PENETAPAN JUMLAH KABUPATEN/KOTA DAN KECAMATAN SERTA JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN PADA SETIAP KABUPATEN/KOTA DI ACEH SEBAGAI PEMENUHAN PERSYARATAN KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK LOKAL.

- ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 4 huruf b, huruf c dan huruf d Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Partai Politik Lokal dapat menjadi Peserta Pemilihan Umum setelah memenuhi persyaratan antara lain memiliki kepengurusan lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kabupaten/kota di Aceh, memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kecamatan dalam setiap kabupaten/kota yang bersangkutan, dan memiliki anggota sekurang-kurangnya 1/1000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik lokal di tingkat kecamatan, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan KIP Aceh tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kecamatan di setiap Kabupaten/Kota sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Lokal.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2006; UU No 7 Tahun 2017; PP No 20 Tahun 2007; PERMENDAGRI No 58 Tahun 2021; PKPU No 3 Tahun 2022; Qanun Aceh No 3 Tahun 2008; Keputusan MENDAGRI No 050 - 145 Tahun 2022; Keputusan KPU No 258 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Jumlah Kabupaten/Kota dan kecamatan serta jumlah penduduk kecamatan pada setiap Kabupaten/Kota di Aceh sebagai pemenuhan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan partai politik lokal.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Agustus 2022.
- Pada saat Keputusan komisi ini mulai berlaku, Keputusan KIP Aceh Nomor 18 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran 13 halaman.